

# **PERATURAN BUPATI BOGOR**

**NOMOR 15 TAHUN 2017**

## **TENTANG**

### **PENCABUTAN PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 41 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PERMOHONAN DAN PERSYARATAN IZIN OPERASIONAL MENARA (IOM) DI KABUPATEN BOGOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOGOR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan menara yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan menara agar sesuai dengan fungsi dan manfaatnya, Pemerintah Kabupaten Bogor telah membentuk Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2011 tentang Tata Cara Permohonan dan Persyaratan Izin Operasional Menara (IOM) di Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan Diktum KETIGA Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-5238 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2011 tentang Tata Cara Permohonan Izin Operasional Menara (IOM) di Kabupaten Bogor, maka Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati Bogor tentang Pencabutan Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2011 tentang Tata Cara Permohonan dan Persyaratan Izin Operasional Menara (IOM) di Kabupaten Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang....

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009; Nomor 07/PRT/M/2009; Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009; Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Komunikasi;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BOGOR TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 41 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PERMOHONAN DAN PERSYARATAN IZIN OPERASIONAL MENARA (IOM) DI KABUPATEN BOGOR.**

**Pasal 1**

Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2011 tentang Tata Cara Permohonan dan Persyaratan Izin Operasional Menara (IOM) di Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 388).

**Pasal 2**

Tata cara permohonan dan persyaratan Izin Operasional Menara selanjutnya berpedoman pada Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009; Nomor 07/PRT/M/2009; Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009; Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Komunikasi.

Pasal 3...

**Pasal 3**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal 20 Februari 2017

**BUPATI BOGOR,**

**NURHAYANTI**

Diundangkan di Cibinong  
pada tanggal 20 Februari 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,**

**ADANG SUPTANDAR**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR  
TAHUN 2017 NOMOR 15**



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
JALAN TEGAR BERIMAN. TELP. (021) 8754528 - 8754529 . FAX. 8754526  
CIBINONG - 16914

---

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth.Bupati Bogor  
D a r i : Sekretaris Daerah  
Nomor : Nota/Per-UU/II/2017  
Tanggal : Februari 2017  
Perihal : Permohonan Penandatanganan Naskah Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2011 tentang Tata Cara Permohonan dan Persyaratan Izin Operasional Menara (IOM) di Kabupaten Bogor.

---

Bersama ini disampaikan Naskah Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2011 tentang Tata Cara Permohonan dan Persyaratan Izin Operasional Menara (IOM) di Kabupaten Bogor.

Pertimbangan disampaikannya Naskah Peraturan ini, adalah sebagai berikut :

- a. bahwa untuk mewujudkan menara yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan menara agar sesuai dengan fungsi dan manfaatnya, Pemerintah Kabupaten Bogor telah membentuk Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2011 tentang Tata Cara Permohonan dan Persyaratan Izin Operasional Menara (IOM) di Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan Diktum KETIGA Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-5238 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2011 tentang Tata Cara Permohonan Izin Operasional Menara (IOM) di Kabupaten Bogor, maka Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dicabut.

Demikian, apabila Ibu berkenan Naskah Peraturan terlampir dapat ditandatangani.

**Plh. SEKRETARIS DAERAH**  
**ASISTEN PEMERINTAHAN**  
**DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT,**

**Drs. BURHANUDIN, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640418 198503 1 015



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
JALAN TEGAR BERIMAN. TELP. (021) 8754528 - 8754529 . FAX. 8754526  
CIBINONG - 16914

---

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth.Bupati Bogor  
D a r i : Sekretaris Daerah  
Nomor : Nota/Per-UU/II/2017  
Tanggal : Februari 2017  
Perihal : Permohonan Penandatanganan Naskah Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2011 tentang Tata Cara Permohonan dan Persyaratan Izin Operasional Menara (IOM) di Kabupaten Bogor.

---

Bersama ini disampaikan Naskah Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2011 tentang Tata Cara Permohonan dan Persyaratan Izin Operasional Menara (IOM) di Kabupaten Bogor.

Pertimbangan disampaikannya Naskah Peraturan ini, adalah sebagai berikut :

- a. bahwa untuk mewujudkan menara yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan menara agar sesuai dengan fungsi dan manfaatnya, Pemerintah Kabupaten Bogor telah membentuk Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2011 tentang Tata Cara Permohonan dan Persyaratan Izin Operasional Menara (IOM) di Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan Diktum KETIGA Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-5238 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2011 tentang Tata Cara Permohonan Izin Operasional Menara (IOM) di Kabupaten Bogor, maka Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dicabut.

Demikian, apabila Ibu berkenan Naskah Peraturan terlampir dapat ditandatangani.

**SEKRETARIS DAERAH,**

**Drs. ADANG SUPTANDAR, Ak., MM**

Pembina Utama Madya  
NIP. 19600904 1989031005